



SALINAN

BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA TERINTEGRASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dipandang perlu membangun sistem manajemen Aparatur Sipil Negara dengan memegang teguh pada prinsip berintegritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 - b. bahwa sistem manajemen Aparatur Sipil Negara berbasis teknologi informasi merupakan sistem informasi utama yang menaungi semua sistem manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sebagai pendukung pengambilan keputusan dan kebijakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang mengamanatkan bahwa untuk efisiensi dan transparansi dalam manajemen Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu dilakukan penerapan manajemen Pegawai Aparatur Sipil Negara berbasis elektronik bagi instansi Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905)
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);

9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Nagan Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Nagan Raya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya.
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut OPD.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh

- pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
 11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
 12. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nagan Raya.
 13. Dinas Komunikasi dan Informatika selanjutnya disingkat Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nagan Raya.
 14. Manajemen ASN adalah serangkaian proses pengelolaan ASN untuk mewujudkan ASN yang profesional dengan hasil kerja tinggi dan perilaku sesuai nilai dasar ASN, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
 15. Manajemen Kepegawaian adalah keseluruhan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban Kepegawaian, yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kompetensi, pengembangan karir, mutasi, promosi, penghargaan, penggajian, kesejahteraan dan pemberhentian.
 16. Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya selanjutnya disebut dengan e-Keurani Nagan Raya dan disingkat dengan EKANARA adalah rangkaian informasi dan data pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, berbasis teknologi informasi dan terintegrasi yang berfungsi untuk menjalankan proses bisnis dan menghasilkan informasi yang berguna dalam pelaksanaan Manajemen dan layanan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
 17. Integrasi adalah proses menggabungkan berbagai komponen sistem, meliputi komputer, data, dan sistem informasi, menjadi satu kesatuan yang terkoordinasi dengan tujuan agar sistem-sistem tersebut dapat saling berkomunikasi, berbagi data, dan beroperasi secara efisien.
 18. Data adalah keterangan yang benar dan nyata yang dapat memberikan gambaran berupa serangkaian angka, fakta, gambar, tabel grafik, kata, simbol, huruf, dan lainnya yang mengekspresikan suatu pemikiran, kondisi, objek, dan situasi tertentu.

19. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang disajikan dalam berbagai bentuk dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.
20. Dokumen digital adalah hasil alih media suatu dokumen dalam bentuk digital sesuai dengan naskah aslinya, benar dan kualitasnya jelas terbaca.
21. Database adalah kumpulan data yang terorganisir dan tersimpan secara elektronik dalam suatu sistem komputer berupa teks, angka, gambar, video, audio, dan atau jenis data lainnya.
22. Hardware adalah komponen fisik dari sistem komputer yang dapat disentuh dan dirasakan, mencakup segala perangkat nyata sebagai pendukung jalannya sebuah sistem komputer.
23. Software adalah kumpulan instruksi, data, atau program yang disimpan secara digital dan berfungsi untuk memerintahkan komputer untuk menjalankan atau melakukan aktivitas tertentu.
24. Brainware merupakan perangkat intelektual yang mengatur, menggunakan, dan atau mengoperasikan sebuah sistem komputer.
25. Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data.
26. Jaringan internet adalah sebuah jaringan komunikasi komputer global yang menghubungkan setiap perangkat komputer dengan jaringan internet komputer yang tersebar di seluruh dunia.
27. Server adalah perangkat komputer atau sistem perangkat lunak yang menyediakan layanan dan sumber daya kepada perangkat lain yang terhubung, yang disebut klien.
28. Source code adalah suatu rangkaian pernyataan atau deklarasi yang ditulis dalam bahasa pemrograman komputer yang terbaca oleh manusia.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan EKANARA.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini memiliki tujuan strategis, taktis, administratif, informatif, pembangunan, pengembangan, pengelolaan, dan dokumentatif dalam rangka mendukung manajemen ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dengan rincian:

- a) tujuan strategis, sebagai upaya mendorong pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Nagan Raya berkinerja ultra tinggi;

- b) tujuan taktis, menjamin manajemen pegawai ASN berintegritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- c) tujuan administratif, mendukung layanan administrasi secara akurat, cepat dan tepat bagi pegawai ASN;
- d) tujuan informatif, menyediakan informasi yang, akurat, terbaru, dan tepat waktu bagi pembina kepegawaian dalam membuat keputusan;
- e) tujuan dokumentatif, menyediakan data digital pegawai ASN dalam suatu sistem database yang sistematis;
- f) tujuan pembangunan, mendapatkan aplikasi sistem informasi melalui akuisi dan atau pembangunan dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia;
- g) tujuan pengembangan, mengembangkan fitur-fitur aplikasi sistem informasi dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia; dan
- h) tujuan pengelolaan, mengelola data dan dokumen kepegawaian secara sistematis, terintegrasi secara vertikal dan horizontal.

BAB III SISTEM INFORMASI MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA TERINTEGRASI

Pasal 4

EKANARA terdiri dari:

- a. perangkat keras (*hardware*);
- b. perangkat lunak (*software*);
- c. pengguna (*brainware*);
- d. dokumen mutasi kepegawaian;
- e. database kepegawaian ASN; dan
- f. database struktur organisasi.

Pasal 5

- (1) Perangkat Keras (*Hardware*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah perangkat sistem teknologi informasi terdiri dari perangkat server, perangkat komputer, dan perangkat veriferal lainnya yang dibutuhkan dalam penerapan EKANARA.
- (2) Perangkat Lunak (*Software*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengoperasikan sistem komputer terdiri dari sistem operasi, sistem aplikasi, sistem manajemen database, bahasa pemrograman dan aplikasi pendukung lainnya.
- (3) Pengguna (*Brainware*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah sumberdaya manusia aparatur yang bertanggungjawab dalam mengalisis, merancang, membangun, dan menjalankan EKANARA
- (4) Dokumen Mutasi Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d adalah dokumen kepegawaian ASN sejak pengangkatan pertama sampai dengan pemberhentian, disimpan dalam roll-opack dan database dalam format digital.

- (5) Database Kepegawaian ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e adalah susunan terstruktur data pegawai ASN yang terdiri dari tabel data utama dan tabel data riwayat mutasi kepegawaian.
- (6) Database Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f adalah susunan terstruktur data organisasi perangkat daerah yang terdiri dari peta jabatan, analisis jabatan dan analisis beban kerja organisasi perangkat daerah.

Pasal 6

Database Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f menjadi kewenangan dan tanggungjawab Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya.

BAB IV AKSESIBILITAS DAN KEAMANAN

Pasal 7

Aksesibilitas EKANARA diberikan kepada:

- a. Pembina Kepegawaian;
- b. Pejabat Yang Berwenang;
- c. Administrator Utama;
- d. Administrator BKPSDM;
- e. Administrator OPD;
- f. Pegawai ASN; dan
- g. Publik.

Pasal 8

- (1) Aksesibilitas sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 huruf a dimana Pembina Kepegawaian berwenang mengakses semua data utama dan data mutasi kepegawaian ASN lainnya tanpa kecuali.
- (2) Aksesibilitas sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 huruf b dimana pejabat yang berwenang mengakses semua data utama dan data mutasi kepegawaian ASN lainnya tanpa kecuali.
- (3) Aksesibilitas sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 huruf c dimana Administrator Utama berwenang mengelola server, database, jaringan komunikasi dan mengelola aksesibilitas Administrator BKPSDM dan Administrator OPD.
- (4) Aksesibilitas sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 huruf d dimana Administrator BKPSDM berwenang mengakses, menginput, mempergaharuai semua data utama dan data mutasi kepegawaian ASN kecuali data mutasi kepegawaian yang masih dalam proses seleksi dan atau pertimbangan pembina kepegawaian.
- (5) Aksesibilitas sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 huruf e dimana Administrator OPD berwenang mengakses, menginput, mempergaharuai semua data utama dan data mutasi kepegawaian ASN pada masing-masing OPD.

- (6) Aksesibilitas sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 huruf f dimana Pegawai ASN berwenang mengakses data utama dan data mutasi kepegawaian ASN yang bersangkutan.
- (7) Aksesibilitas sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 huruf g dimana Publik berwenang mengakses data agregasi dan infografis dari sistem informasi manajemen aparatur sipil negara terintegrasi.

Pasal 9

- (1) Tanggungjawab OPD yang membidangi komunikasi, informatika dan persandian khusus bidang keamanan jaringan.
- (2) Tanggung jawab OPD yang membidangi kepegawaian adalah khusus dibidang keamanan data aplikasi.
- (3) Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), OPD yang membidangi kepegawaian tetap berkoordinasi dengan OPD yang membidangi komunikasi, informatika dan persandian.

BAB V PEMBANGUNAN

Pasal 10

Pembangunan EKANARA dilaksanakan dalam beberapa tahapan:

- a. analisis dan desain sistem;
- b. penulisan source code;
- c. uji coba;
- d. penerapan; dan
- e. akuisisi.

Pasal 11

- (1) Analisis dan desain sistem sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 10 huruf a bertujuan mempelajari kebutuhan keluaran, proses, dan masukan dari sistem informasi.
- (2) Analisis dan desain sistem sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 10 huruf a dilakukan dengan menganalisa semua informasi berupa tabel laporan, tabel rekapitulasi dan infografis yang dibutuhkan dalam manajemen aparatur sipil negara.
- (3) Analisis dan desain sistem sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 9 huruf a dituangkan dalam suatu dokumen analisis dan desain sistem informasi yang berisi narasi analisis, desain, diagram arus data, diagram alir, tabel data, gambar, dan informasi penting lainnya.
- (4) Analisis dan desain sistem informasi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 10 huruf a dilakukan oleh tenaga ahli dengan kualifikasi pendidikan starta tiga atau strata dua atau strata satu dibidang sistem dan atau teknologi informasi, dan atau sekurang-kurangnya tenaga ahli yang memiliki sertifikasi dibidang analisis dan desain sistem informasi.

- (5) Analisis dan desain sistem informasi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 10 huruf a melibatkan pejabat struktural, pejabat fungsional pranata komputer dan atau pejabat fungsional terkait lainnya secara aktif yang bekerja pada institusi kepegawaian dan pengembangan sumberdaya manusia, institusi yang mengurus keorganisasian dan tata laksana, dan institusi yang mengurus teknologi dan sistem informasi.

Pasal 12

- (1) Penulisan *source code* sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 10 huruf b dilakukan oleh programmer dengan kualifikasi pendidikan sekurang-kurangnya diploma tiga rumpun teknologi dan sistem informasi dan atau programmer yang memiliki sertifikasi programming.
- (2) Penulisan *source code* sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 10 huruf b berpedoman sepenuhnya pada dokumen analisis dan desain sistem informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10.
- (3) Programmer dapat melakukan improvisasi dalam penulisan *source code* sepanjang tidak keluar dari analisis dan desain sistem informasi yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11.
- (4) Penulisan *source code* sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 10 huruf b menggunakan bahasa pemrograman open source dan atau bahasa pemrograman berlisensi.

Pasal 13

- (1) Uji Coba EKANARA sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 10 huruf c terdiri dari uji fungsi, uji keamanan, uji beban, dan uji integritas yang dimaksudnya untuk menguji aplikasi sistem informasi yang telah dibangun dengan tujuan menjamin seluruh fitur berjalan sebagaimana mestinya.
- (2) Uji Coba EKANARA sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 10 huruf c dilaksanakan secara bersama-sama oleh OPD yang membidangi informatika, statistik dan persandian dengan OPD yang membidangi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, OPD yang mengurus keorganisasian dan tata laksana, dan OPD yang mengurus teknologi dan sistem informasi.

Pasal 14

Penerapan EKANARA sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 10 huruf d dilaksanakan oleh instansi yang membidangi kepegawaian dan pengembangan sumberdaya manusia dan semua OPD.

Pasal 15

- (1) Akuisisi EKANARA sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 10 huruf e dapat dilakukan dari instansi vertikal atau instansi pemerintah lainnya dan/atau pihak lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Akuisisi EKANARA sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 10 huruf e dilakukan dengan metode hibah.

BAB VI PENGEMBANGAN

Pasal 16

Pengembangan EKANARA dilaksanakan dalam beberapa tahapan:

- a. re-analisis dan re-desain sistem;
- b. penulisan *source code*;
- c. uji coba; dan
- d. penerapan.

Pasal 17

- (1) Re-analisis dan re-desain EKANARA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan apabila dalam penerapan sistem aplikasi tersebut ditemukan hal-hal yang menghambat operasional, diperlukan elaborasi sistem disebabkan perubahan regulasi pemerintah dan atau kepentingan manajemen sumberdaya manusia yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya.
- (2) Re-analisis dan re-desain sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan dengan menganalisa sebahagian dan atau semua informasi berupa tabel laporan, tabel rekapitulasi dan infografis yang dibutuhkan dalam manajemen aparatur sipil negara.
- (3) Re-analisis dan re-desain sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dituangkan dalam suatu dokumen re-analisis dan re-desain sistem informasi yang berisi narasi analisis, desain, diagram arus data, diagram alir, tabel data, gambar, dan informasi penting lainnya dengan kondisi terbaru.
- (4) Re-analisis dan re-desain sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan oleh tenaga ahli dengan kualifikasi pendidikan starta tiga atau strata dua atau strata satu dibidang sistem dan atau teknologi informasi, dan atau sekurang-kurangnya tenaga ahli yang memiliki sertifikasi dibidang analisis dan desain sistem informasi.
- (5) Re-analisis dan re-desain sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilaksanakan secara bersama-sama oleh OPD yang mebidangi informatika, statistik dan persandian dengan OPD yang membidangi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, instansi yang mengurus keorganisasian dan tata laksana, dan instansi yang mengurus teknologi dan sistem informasi.

Pasal 18

- (1) Penulisan *source code* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan oleh programmer dengan kulifikasi pendidikan sekurang-kurangnya diploma tiga rumpun teknologi dan sistem informasi dan atau programmer yang memiliki sertifikasi programming.

- (2) Penulisan source code sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b berpedoman sepenuhnya pada dokumen re-analisis dan re-desain sistem informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf a.

Pasal 19

- (1) Uji coba EAKANARA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dimaksudkan untuk menguji kembali aplikasi sistem informasi yang telah dikembangkan dengan tujuan menjamin seluruh fitur berjalan sebagaimana mestinya.
- (2) Uji coba EAKANARA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilaksanakan oleh programmer dengan melibatkan melibatkan pejabat struktural, pejabat fungsional pranata komputer dan atau pejabat fungsional terkait lainnya secara aktif yang bekerja pada institusi kepegawaian dan pengembangan sumberdaya manusia dan pengembangan sumberdaya manusia, institusi yang mengurus keorganisasian dan tata laksana, dan institusi yang mengurus teknologi dan sistem informasi

Pasal 20

Penerapan EKANARA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dilaksanakan oleh instansi yang membidangi kepegawaian dan pengembangan sumberdaya manusia dan semua OPD.

BAB VII LAYANAN ADMINISTRASI MUTASI KEPEGAWAIAN

Pasal 21

EKANARA digunakan sebagai aplikasi layanan mutasi kepegawaian bagi aparatur sipil negara yang meliputi:

- a. layanan data aparatur sipil negara;
- b. layanan kenaikan pangkat;
- c. layanan kenaikan gaji berkala;
- d. layanan peninjauan Masa Kerja;
- e. layanan tugas belajar;
- f. layanan diklat struktural;
- g. layanan diklat fungsional;
- h. layanan kursus;
- i. layanan pencatatan ijazah
- j. layanan cuti
- k. layanan administrasi CPNS/PNS;
- l. layanan SKP;
- m. layanan penghargaan; dan
- n. layanan Pindah Wilayah Kerja.

Pasal 22

- (1) Setiap aparatur sipil negara yang ingin menggunakan layanan mutasi kepegawaian sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 21 wajib melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan terpisah dan disesuaikan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam hal persyaratan layanan mutasi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilengkapi maka layanan tidak dapat dipenuhi.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dokumen digital sesuai dengan naskah aslinya, dapat terbaca dan dinyatakan lengkap serta diunggah melalui EKANARA.

BAB VIII INTEGRASI

Pasal 23

Integrasi EKANARA dilaksanakan dalam dua mode:

- a. integrasi vertikal; dan
- b. integrasi horizontal;

Pasal 24

- (1) Integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a yaitu pelaksanaan EKANARA terintegrasi secara vertikal dengan sistem aparatur sipil negara yang dikelola Badan Kepegawaian Negara dan terintegrasi dengan sistem e-keurani Pemerintah Aceh.
- (2) Integrasi horizontal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b yaitu pelaksanaan EKANARA terintegrasi secara horizontal dengan sistem manajemen sumber daya manusia lainnya dan atau terintegrasi dengan sistem informasi lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 25

Pembiayaan EKANARA bersumber dari:


- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya (APBK) dan/atau;
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 24 Maret 2025 M
24 Ramadhan 1446 H

BUPATI NAGAN RAYA,

T.R. KEUMANGAN

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 25 Maret 2025 M
25 Ramadhan 1446 H

SEKETARIS DAERAH,

ARDIMARTHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2025 NOMOR: 569

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ABDUL HADY, S.H.,M.H
NIP. 9700913 199010 1 001
